



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. Bunyamin No. 708 Kotak Pos 115 - Purwokerto 53122
Telepon (0281)635292, 635293, 638795 - Fax. (0281) 631737, 631802

Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Nomor 1679/UN23/HK.02/2021

Tentang

**PELAKSANA RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) BATCH II
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang** : a. bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan kontrak penelitian antara Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Nomor 113/LPDP/2019 dan Nomor 114/LPDP/2019 tanggal 27 Desember 2019;
- c. bahwa untuk memenuhi kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu dilakukan penelitian secara kompetitif dan memenuhi standar mutu;
- d. Bahwa untuk itu perlu diangkat pelaksana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi Batch II dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Unsoed;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2021;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PELAKSANA RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) BATCH II LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU :** Menugaskan kepada dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan penelitian yang judul, biaya, waktu dan tugas dalam penelitian masing-masing termaktub dalam keputusan ini selanjutnya disebut "Peneliti"
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya "Peneliti" membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA :** Penelitian dilakukan selama 212 bulan mulai 26 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2022
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan penelitian di bebaskan kepada DIPA Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan .
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 5 JULI 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1679/UN23/HK.02/2021
TANGGAL 5 JULI 2021
TENTANG
PELAKSANA RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) BATCH II
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Personalia	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Disetujui (Rp)	Fakultas
1	Dr. Ely Triasih Rahayu, M.Hum. Anak Agung Ayu Dian Andriyani, SS, M.Hum. Dr. Yohanes Kristianto, S.Pd., M.Hum. Bagus Hariyadi, M.Sc. Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum.	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II Anggota Peneliti III Anggota Peneliti IV	Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus Sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Di Kabupaten Bangli	361.000.000	Ilmu Budaya
2	Ir. Kharisun, Ph.D Ir. Mujiono, MS Ir. Budi Prakoso, M.Sc., D.tech.sc. Dr. Ir. Muhammad Rifan, MP	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II Anggota Peneliti III	Perakitan Pupuk N-zeo-srplus Dengan Penambahan Si Dan Coating Nano-silikat Mineral Serta Bahan Humat Untuk Mengatasi Permasalahan Pupuk Dan Produksi Pangan Nasional Pada Lahan Sub-optimal	1.198.671.000	Pertanian

Ditetapkan di Purwokerto

